

# B A B I

## PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

### 1. Latar Belakang Masalah.

Masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari adanya aturan atau norma yang mengatur tingkah laku yang harus dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat sangat bervariasi, di samping norma hukum, juga ada norma adat, norma agama dan norma susila. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat pluralisme hukum, karena hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang mengatur perilaku seseorang.

Dalam pergaulan manusia sehari-hari tidak dapat dihindari adanya perselisihan hukum di antara warga masyarakat, karena tidak semua orang taat dan patuh terhadap aturan-aturan atau norma-norma hukum yang ada. Penyimpangan tingkah laku dari norma-norma hukum harus diluruskan kembali untuk menjaga keseimbangan masyarakat.

Penyelesaian perselisihan tidak terlepas dari gejala pluralisme hukum. Adanya pluralisme hukum ini sebagaimana dijelaskan oleh Achadiat (2000:221), tidak dapat dihindari bahwa suatu proses penyelesaian sengketa tingkat apapun selalu menunjukkan gejala yang dikenal dalam ilmu Antropologi sebagai gejala pluralisme hukum. Keadaan ini dimungkinkan karena sifat yang kompleks dari kehidupan manusia itu sendiri, karena manusia tersebut tidak melulu hanya merupakan bagian dari kehidupan suatu negara, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan kebudayaannya.

Moore (1983) dalam Tjahaja (2001:109) menjelaskan bahwa seluruh aneka norma/aturan yang muncul dari individu/masyarakat tertentu dapat berfungsi sebagaimana halnya dengan hukum. Dalam hal ini Moore melihat bahwa pluralisme hukum dapat terjadi karena adanya kenyataan bahwa warga suatu masyarakat sebagai individu berada dalam beberapa lapangan/arena interaksi sosial yang masing-masing memiliki normanya sendiri, sehingga individu yang bersangkutan dituntut untuk mengikuti norma tersebut. Aneka jenis pengaturan yang ada dalam masyarakat tidak semuanya berstatus hukum, namun sering dihayati sebagai sesuatu yang mengikat dan tidak kalah pentingnya dengan norma hukum.

Untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan di antara warga masyarakat, pemerintah telah menyediakan sarana melalui Lembaga Peradilan. Undag-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 2 mengatakan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi bentuk peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan masyarakat seperti peradilan adat pada masa lalu.

Dalam hal pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang seharusnya tidak boleh diselesaikan secara perdamaian seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan dan lainnya, namun masyarakat tetap berupaya agar masalah-masalah seperti itu diselesaikan secara damai atau menurut kebiasaan (adat). Demikian juga halnya dalam masalah perceraian, di mana undang-undang

mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walaupun demikian aturan yang ada, kenyataan menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama, akan tetapi diselesaikan secara adat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan agama Islam. Jika ketentuan agama mengatakan suatu peristiwa perceraian telah terjadi dan sah, maka masyarakat tidak lagi berkenan menyelesaikannya melalui pengadilan, padahal undang-undang menghendaki agar perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan.

Kita dapat melihat adanya dua hal yang bertolak belakang, di satu pihak pemerintah menghendaki agar kasus-kasus pidana dan perceraian diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku atau diproses melalui Lembaga penegakan hukum, di lain pihak masyarakat berusaha menghindari penyelesaian perselisihan melalui proses peradilan negara, akan tetapi dilaksanakan melalui perdamaian.

Pada masyarakat pedesaan, kasus-kasus persengketaan yang timbul umumnya tidak diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Negara, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa atau melalui lembaga sosial/lembaga adat yang sampai sekarang masih berfungsi seperti *dalihan na tolu*, *cerdik pandai*, dan *hatobangon*. Hal semacam ini terjadi di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan.

Maksud penyelesaian perselisihan (*conflict resolution*) pada penelitian ini adalah cara menangani atau menyelesaikan perselisihan, pertentangan (konflik) di antara warga masyarakat karena adanya tindakan pelanggaran norma atau kaidah-



kaidah hukum yang berlaku, khususnya di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ulu Barumun adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Ulu Barumun adalah kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Barumun. Kecamatan Barumun sebagai kecamatan induk dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Lubuk Barumun.

Pada zaman penjajahan Belanda Kecamatan Ulu Barumun termasuk dalam wilayah Luhut Paringgonan dan yang menjadi Raja (Kepala Luhut) adalah marga Hasibuan dengan anak borunya marga Daulay sebagai pembuka kampung (daerah). Marga Hasibuan dan marga Daulay adalah termasuk kelompok suku Batak.

Dalam perkembangannya walaupun pendiri daerah adalah marga Hasibuan dengan anak borunya marga Daulay pada saat sekarang masyarakatnya telah bercampur dengan marga lain sebagai pendatang seperti marga Harahap, Nasution, Lubis, Batubara dan lainnya. Walaupun masyarakatnya heterogen dari segi suku (marga), akan tetapi dalam budaya mereka selalu sama. Hal ini sesuai dengan penjelasan Barth (1998 : 9) yaitu : walaupun kondisi masyarakat beragam, tetapi terdapat sifat budaya yang mirip, sehingga selalu dapat dicari titik temu bagi perbedaan budaya antar kelompok.

Masyarakat Kecamatan Ulu Barumun masih dapat digolongkan dalam masyarakat yang tunduk pada norma-norma tradisinya yaitu memelihara norma yang diharuskan dan menghindari hal-hal yang ditabukan (dilarang masyarakat), sebab bila tidak demikian seseorang akan mendapat julukan tidak tahu adat dan

disingkirkan dari pergaulan masyarakatnya. Walaupun demikian, benturan atau perselisihan di antara anggota masyarakat tidak dapat dihindari disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat.

Sistem kekerabatan di Kecamatan Ulu Barumun adalah sistem kekerabatan suku Batak. Hubungan kekerabatan suku Batak didasarkan kepada adanya pertalian darah yang ditarik menurut garis keturunan ayah (*Genealogis Patrilineal*) dan pertalian perkawinan antara pihak pemberi dara (gadis). Jadi setiap anak pria atau wanita Batak akan menarik garis keturunannya melalui garis ayah dengan memakai nama marga ayah. Anak wanita harus kawin dengan pria dari marga lain, karena perkawinan satu marga dilarang. Apabila perkawinan tidak memperoleh anak laki-laki, maka keluarga tersebut putus keturunan karena anak wanita tidak bisa menggantikan kedudukan anak laki-laki.

Seluruh hidup suku Batak dikuasai oleh struktur kekerabatan yang *patrilineal*. Pengaruh itu terlihat pada sistem kewarisan, perkawinan, sistem kepemilikan tanah dan pola tempat tinggal. Ikatan kekeluargaan menurut garis keturunan *patrilineal* merupakan ikatan yang sangat penting dan secara kejiwaan ikatan itu terus ditekankan dengan berbagai upacara adat yang selalu menjadikan kelompok-kelompok tersebut bertemu sewaktu-waktu.

Masyarakat menjadikan *holong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (persatuan dan kesatuan) sebagai prinsip dasar dalam menjalani kehidupan. *Holong* berarti cinta dan kasih sayang antara sesama warga masyarakat. *Holong* inilah yang menjadi sumber adanya masyarakat hukum adat. Dari *holong* kemudian muncul *domu* yang artinya membentuk persatuan dan kesatuan agar dapat diwujudkan

kekuatan masyarakat hukum adat. Pada dasarnya *holong* dan *domu* merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, sebagaimana ungkapan “*holong manjalahi domu dan domu manjalahi holong*”, artinya kasih sayang akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, begitu juga rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan kasih sayang (Nasution 2001:75).

Walaupun masyarakat Kecamatan Ulu Barumun hidup dalam suatu prinsip *holong* dan *domu*, namun perselisihan, persengketaan atau kekerasan adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan dan dihindari dari kehidupan masyarakat, karena dalam interaksi sosial selalu terdapat orang yang tidak taat akan hukum dan adanya perbedaan kepentingan dan pandangan hidup di antara warga masyarakat.

Dalam kenyataan sengketa dapat timbul :

- a. Antara individu dengan individu dari kelompok yang berbeda misalnya sengketa batas tanah yang terjadi antara individu dari marga (kelompok) yang berbeda dan antara individu dari satu kelompok marga misalnya sengketa pada tanah warisan.
- b. Antar Kelompok yaitu sengketa antar sub-sub kelompok dalam satu kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat.

Dalam masyarakat manapun sebenarnya sengketa dapat diselesaikan sendiri oleh yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang Angkola (termasuk Padang Lawas), Mandailing selalu berusaha menghindari konflik, bahkan konflik dikalangan sendiri dianggap aib. Mereka juga tidak suka kepada orang atau kelompok masyarakat yang suka berkonflik, itu sebabnya frekuensi konflik lebih rendah pada orang Angkola Mandailing dibanding dengan



orang Batak Toba. Pemicu konflik biasanya berkaitan dengan pembagian harta pusaka atau karena merasa dilecehkan.

Nilai *hamoraon* pada orang Angkola Mandailing lebih bernuansa perilaku bukan harta kekayaan, yakni perilaku yang sopan, arif, bijaksana, pemurah, suka menolong, pemaaf, cerdas, sabar dan perilaku lain yang dipandang baik sebagai perilaku *halak na mora* (orang terpuji), bangsawan. Mereka lebih memandang nilai *hamoraon* sebagai *habisukon*, (kearifan). Itu sebabnya mereka lebih menghargai *halak na bisuk*, orang arif dibanding dengan orang yang kaya tetapi tidak arif. Orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak tetapi tidak arif adalah orang yang miskin. (Hamidi dalam Pengantar Castles (2001:23).

Koentjaraningrat (1981:212) mengatakan bahwa kalau dalam komunitas kecil ada perbuatan-perbuatan individu yang dianggap melanggar adat istiadat sedemikian rupa, sehingga timbul ketegangan dalam masyarakat, maka orang akan mencoba mengembalikan ketentraman masyarakat dengan menyandarkan diri kepada kebijaksanaan pemimpin misalnya, kepala desa, orang tua, pemimpin informal yang mempunyai kuasa dan daya kekuasaan dalam masyarakat. Orang yang berkuasa ini akan meninjau soalnya, kemudian mereka akan memecahkannya dengan mengingat adat istiadat yang lazim dan mereka akan memberi suatu keputusan dengan membenarkan pihak yang menaati aturan-aturan adat istiadat yang berhubungan dengan peristiwa yang bersangkutan.

Sesuai dengan adanya pluralisme hukum, maka masyarakat juga memilih penyelesaian perselisihan secara adat (perdamaian) dan tidak menghendaki

penyelesaian perselisihan melalui lembaga peradilan negara seperti pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Masyarakat selalu berusaha untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal (Fortasman) (2003:5) bahwa pada dasarnya segala permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara damai dan tuntas oleh para tokoh masyarakat berdasarkan ketentuan tradisinya. Dalam hal ini terdapat ungkapan dalam bahasa Mandailing yaitu : *Mangolu marsihaholongan, ngada adong naso tardameon, sude parsoalan bisa ni uhum dohot dame.* (hidup dalam kasih sayang, tidak ada masalah yang tidak dapat didamaikan/diselesaikan), semua persoalan dapat dihukum dengan damai. (Nasution 2002:10).

Ihromi (1993:16) menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa terutama di daerah pedesaan sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang di sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan orang-orang lain. Mereka itu pemimpin informal dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara yang dapat menyuarakan norma yang berlaku, sehingga dapat mengukur sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali. Pemimpin-pemimpin informal seperti Hatobangon, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama memiliki jiwa kepemimpinan yang kharismatik dan diakui pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kebijakannya selalu dihormati dan diikuti oleh masyarakat.



Masalah-masalah yang sering menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat Kecamatan Ulu Barumun pada pokoknya yang berkenaan dengan hukum perdata (*privat*) adalah masalah kekeluargaan, harta warisan, perceraian, tapal batas tanah dan hutang piutang. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana (*publik*) yaitu berupa tindak pidana antara lain seperti pencurian, penghinaan dan penganiayaan serta pelanggaran lalu lintas.

Menurut pengamatan penulis selama ini penyelesaian persengketaan di kecamatan Ulu Barumun pada umumnya diselesaikan secara damai di luar pengadilan sepanjang hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan.

Cara penyelesaian perselisihan atau persengketaan tersebut sangat bervariasi. Kalau masalahnya dianggap kecil seperti persengketaan dalam rumah tangga cukup diselesaikan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan kalau kasusnya sampai kepada tahap perceraian penyelesaiannya harus melibatkan *dalihan na tolu* dan *hatobangon*. Demikian halnya dalam kasus pidana yang dianggap kecil seperti pencurian seekor ayam penyelesaiannya dilakukan hanya oleh kedua belah pihak yaitu pihak pencuri dengan si korban, misalnya sipencuri langsung mendatangi si korban untuk menyampaikan mohon ma'af atas perbuatannya dan bersedia untuk mengembalikan barang yang dicuri tersebut. Kalau perbuatan tersebut dianggap menimbulkan perselisihan besar seperti perkelahian yang salah satu pihak mengalami luka-luka (mengeluarkan darah) atau persengketaan tentang harta warisan, tapal batas tanah dan lainnya diselesaikan secara adat dengan melibatkan *dalihan natolu* beserta *hatobangon* dan kepala desa (Raja).

Selain daripada itu ada juga kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adat yaitu terhadap tindakan-tindakan yang sudah meresahkan masyarakat umum seperti pembunuhan, pembongkaran rumah untuk mencuri atau yang bersangkutan sudah terkenal sebagai residivis dan lain-lain yang pada pokoknya menyangkut masalah tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian).

Kepala Desa berusaha agar masalah-masalah yang timbul di desanya diselesaikan dengan cara musyawarah (secara damai). Jika kasus tersebut berhubungan dengan pihak kepolisian misalnya perkelahian antar pemuda atau pencurian kecil, beliau berupaya agar tidak sampai diketahui oleh pihak kepolisian dan kalaupun diketahui pihak yang berwajib, kepala desa meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan menurut kebiasaan yang berlaku.

Rasa kebersamaan yang dimiliki, mendorong masyarakat untuk dapat saling berbaikan, dan ingin hidup tanpa ada perselisihan dan dendam. Soekanto (1990:77) mengatakan bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai suatu hidup bersama. Oleh karenanya manusia bersedia untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan, dengan perdamaian, dengan kompromis artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya suatu peristiwa dan yang bersifat represif melainkan sebagai satu masalah perhubungan damai.

Ikatan masyarakat dalam suatu paguyuban sangat kuat dan erat yaitu tumbuhnya rasa toleransi, kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan sama-sama berusaha untuk saling harga-menghargai di antara sesama anggota masyarakat serta mempunyai rasa bangga terhadap kelompok dan daerahnya..

Penyelesaian perselisihan adalah suatu pengendalian sosial, untuk itu perlu adanya suatu mekanisme pengendalian sosial. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hidup masyarakat (Roucek dalam Soekanto 1980 : 60).

Dalam penyelesaian persengketaan hukum masyarakat di Kecamatan Ulu Barumun pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak yang bersengketa dan juga melalui lembaga adat (tradisional).

Kenapa hal ini terjadi pada masyarakat yang serba modern sekarang ini ? Apakah karena kuatnya pengaruh hubungan kekerabatan atau karena tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum atau karena berbagai penyebab lain yang memerlukan suatu kajian yang mendalam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis berpendapat perlu diadakan penelitian tentang berbagai cara dan bentuk penyelesaian perselisihan (persengketaan) serta alasan yang mendasari mengapa masyarakat Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan selalu menghindari berperkara di pengadilan.

## 2. Batasan masalah

Karena banyaknya aturan atau norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat seperti norma adat, norma agama, norma susila dan norma hukum, maka penulis membatasi masalah penelitian ini. Masalah yang diteliti dibatasi hanya pada masalah-masalah perselisihan (persengketaan) yang muncul di antara warga



masyarakat berkenaan dengan pelanggaran hukum perdata dan pidana yang memungkinkan diperkarakan di depan pengadilan yaitu pencurian, penganiayaan, penghinaan, pelanggaran lalu lintas, warisan, hutang piutang, tapal batas tanah, perceraian, kawin lari dan pemilihan kepala desa.

### 3. Rumusan Masalah.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal apa saja yang sering menimbulkan perselisihan di antara warga masyarakat.
- b. Bagaimana bentuk dan cara penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh masyarakat
- c. Mengapa masyarakat selalu berupaya menghindari penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.

### 4. Tujuan Penelitian.

- a. Mengidentifikasi jenis-jenis perselisihan yang timbul di masyarakat
- b. Mengetahui cara penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- c. Mengetahui peran lembaga adat (tradisional) dalam menyelesaikan perselisihan.
- d. Mengetahui apa yang mendasari masyarakat selalu menghindari penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
- e. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yang ada.

## 5. Tinjauan Teoritis.

Dalam melihat permasalahan yang dibahas penulis menggunakan teori sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai landasan atau bahan bandingan dalam proses penelitian yaitu :

Koentjaraningrat (2000:21) mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan formal dan pertemuan-pertemuan informal antara kerabat dan tetangga. Dalam masyarakat sering digunakan penyelesaian informal yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan.

Keesing (1999:85) mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara orang-orang yang perlu memelihara jaringan sosial ialah dengan perundingan rumah atau musyawarah yaitu pertemuan yang diselenggarakan secara informal dan bersifat tidak resmi, biasanya terdiri dari kerabat, tetangga dan pihak lain untuk menemukan pemecahannya.

Selain teori yang bersifat umum di atas terdapat berbagai teori yang dipergunakan dalam melihat berbagai permasalahan yaitu sebagai berikut :

### a. Kekerabatan

Manusia di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan. Manusia dalam hidupnya saling membutuhkan satu sama lain, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang yang ada di sekitarnya.

Setiap manusia sebagai makhluk individu berusaha mempertahankan harga diri dan sebagai makhluk sosial berusaha untuk kebahagiaan kaumnya,

menciptakan masa depan yang lebih baik dari generasinya. Masyarakat membentuk berbagai kelompok kekerabatan yang senantiasa dipertahankan.

Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ulu Barumun mengikuti sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu menurut garis keturunan ayah dan memakai marga. Dari garis keturunan ayah (laki-laki) itulah yang membentuk kelompok kekerabatan sesuai dengan tradisi suku Batak.

Marga adalah sesuatu yang dipertahankan, sehingga menjadi suatu identitas kelompok. Purba (1997:17) mengatakan bahwa terbentuknya marga telah menciptakan suatu tatakrama dalam hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Terbentuknya marga tidak boleh dinilai sekedar sebagai lahirnya unsur baru tetapi memasukkan pembaharuan ke dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membentuk rumah tangga baru dan pisah rumah (*manjae*) dari orang tua, tetapi sebagai sarana untuk mengabadikan marga dari kakek moyangnya. Marga merupakan alat pengikat dalam kelompok masyarakat Batak.

Hutagalung dalam Purba (1997:17) menjelaskan bahwa marga selain berfungsi untuk mengatur, di antaranya agar jangan terjadi perkawinan antara yang sedarah, juga mengatur hubungan antara berbagai pihak sebagai akibat kompleksnya hubungan di antara keturunan serta untuk mengurangi konflik dan hal negatif lainnya.

Keesing (1999:212) mengatakan bahwa kekerabatan secara intuisi menunjuk pada hubungan darah. Kekerabatan adalah orang yang bertalian berdasarkan hubungan darah. Kerabat perkawinan adalah mereka yang menjadi



kerabat karena perkawinan dan bukan karena hubungan darah. Hubungan keturunan antara orang tua dan anaklah yang merupakan ikatan pokok kekerabatan. Keluarga inti atau keluarga kecil (*nuclear*) yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak adalah bersifat universal.

Vergouwen (1985:26) menjelaskan hubungan kekerabatan melalui keturunan/perkawinan yang selalu hadir di mana-mana memberikan kesempatan kepada suku Batak alasan yang tepat untuk saling mengemukakan keramahan. Minat suku Batak terhadap asal usul nenek moyang terungkap dalam umpama (pribahasa) yaitu *tinitip sanggar bahen huru-huruan, jolo simukun marga anso binoto partuturon* (untuk membuat sangkar burung orang harus memotong gelagah, untuk tahu hubungan kekerabatannya orang harus menanyakan marga).

Sistem kekerabatan memegang peranan penting dalam jalinan hubungan baik antara individu dengan individu maupun dengan masyarakat lingkungannya. Kekerabatan merupakan ikatan yang kuat sehingga terkadang menunjukkan adanya primordial. Kuatnya jalinan kekerabatan ini Fox (1966:14) menjelaskan dalam suatu masyarakat, dimana kekerabatan sangat penting, loyalitas terhadap kerabat melampaui semua loyalitas lainnya.

Hubungan kekerabatan melalui keturunan (*genealogis*) dan karena perkawinan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling menghargai, hidup dalam suasana kebersamaan dan mempertahankan keutuhan keturunannya, sehingga masyarakat di Kecamatan Ulu Barumon hidup dalam suasana yang menghargai nilai-nilai budaya yang diwarisi dari nenek

moyangnya, mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersatupadu sebagai suatu komunitas dalam suatu struktur persekutuan hukum. Masyarakat hidup dalam suatu bentuk persekutuan hukum berdasarkan *teritorial* dan *genealogis*.

Wignjodipuro (1982:77) menjelaskan bahwa persekutuan hukum adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri serta kekayaan sendiri baik materil maupun immateril.

Menurut Vollenhoven dalam Wignjodipuro (1982:83,84) Persekutuan Hukum Indonesia dapat dibagi kepada 4 golongan yaitu :

- 1) Persekutuan hukum yang berupa kesatuan *genealogis*.
- 2) Persekutuan hukum yang berupa kesatuan *teritorial* yang di dalamnya terdapat kesatuan *genealogis*.
- 3) Persekutuan hukum yang berupa kesatuan *teritorial* tanpa kesatuan *genealogis*.
- 4) Persekutuan hukum yang berupa kesatuan *teritorial* yang di dalamnya terdapat persekutuan hukum yang sengaja didirikan oleh para warganya.

Soekanto (2001:127) menjelaskan manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan sesamanya yang menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pola pikir tertentu yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia.

## b. Perselisihan

Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum merupakan bagian daripada kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan yakni merupakan struktur rohaniah masyarakat.

Dalam kehidupan kemasyarakatan tentu masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat selalu muncul kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan perselisihan hukum.

Yang dimaksud dengan perselisihan dalam penelitian ini adalah sengketa, pertikaian atau pelanggaran hukum (konflik) yang menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak yang berselisih atau yang bersengketa. Perselisihan tersebut adalah bagian dari konflik, karena hanya menyangkut masalah perselisihan yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum.

Menurut Al Barry (2001:74) konflik ialah Percekcokan (perselisihan, pertentangan), bertentangan antara dua pihak atau lebih. Soekanto, (1985:85) mengatakan konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (konflik, pertikaian, pertentangan).

Nader dan Todd secara eksplisit membedakan antara :



- a. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga (Kriekhoff 2001:225).

Soemitro (1985:114) mengatakan bahwa konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan-tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak-pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.

Nasikun (1995:21) menjelaskan bahwa para penganut pendekatan konflik dengan penuh keyakinan menganggap bahwa konflik adalah gejala kemasyarakatan yang senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Ia akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu yang dapat dilakukan orang adalah mengendalikannya agar konflik yang terjadi tidak terwujud dalam bentuk kekerasan (*violence*).

Pelanggaran terhadap norma-norma senantiasa ada dalam setiap masyarakat, sehingga penyimpangan merupakan suatu gejala yang selalu timbul dalam masyarakat. Masalahnya adalah sampai sejauh mana masyarakat dapat memberikan toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut, lagi pula tolak ukur toleransi itupun tidak statis, akan tetapi senantiasa bergerak misalnya dahulu masyarakat pedesaan menilai perbuatan yang sangat jelek apabila seorang anak gadis dan seorang jejaka duduk berdua di suatu tempat sambil

bercengkerama, namun belakangan ini nilai tersebut telah bergeser dan tindakan tersebut di atas dianggap hal yang lumrah di kalangan remaja.

Ihromi (1993:15) mengatakan bahwa menurut pengamatan beliau terhadap kebudayaan manusia secara lintas budaya menunjukkan bahwa sengketa/perselisihan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Vergouwen (1985:423) menjelaskan bahwa, perselisihan timbul oleh saling pergesekan yang tidak terhindarkan di antara sesama kerabat yang hidup bersama dan yang dibuat bertambah parah oleh tidak adanya tata krama dalam pergaulan.

Castles (2001:8) menjelaskan bahwa, walaupun mereka yang *berdongan sabutuha (agnat)* diharapkan hidup dalam persaudaraan, namun kenyataannya hubungan *berhula* dan *beranak boru (afinal)* sering lebih kuat. Konflik di antara dua cabang marga yang sama, atau bahkan dua anak laki-laki dari ayah yang sama menunjukkan hal yang biasa, namun pantang melawan terhadap *hula-hula*. Memang *hula-hula* atau *boru* sering kali diminta bantuannya untuk mendamaikan perselisihan yang cenderung terjadi di antara kelompok semarga (*patrilineal*).

Soekanto (2001:107) mengatakan bahwa akar terjadinya perselisihan atau pertentangan antara lain :

- 1) Perbedaan antara individu-individu, perbedaan pendirian.
- 2) Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepribadian dari orang perorang tergantung dari pola kebudayaan yang melatar belakangnya.

3) Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok baik kepentingan ekonomi, politik, maupun lainnya.

4) Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat akan merubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

c. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

S. Roberts dalam Kriekhoff (2001:226) menjelaskan bahwa cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yaitu :

- 1) Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi.
- 2) Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat.
- 3) Mempermalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan.
- 4) Melalui makhluk-makhluk *supernatural* misalnya dengan sumpah atau *magic*.
- 5) Pengucilan.
- 6) Melalui pembicaraan yang terdiri dari :
  - a) Pembicaraan langsung (negosiasi).
  - b) Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi) maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan (arbitrasi).

Mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara dua individu atau kelompok dengan pihak ketiga untuk tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.

Penyelesaian persengketaan bukanlah semata-mata harus melalui lembaga peradilan negara seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,



akan tetapi juga oleh lembaga-lembaga adat seperti *dalihan natolu* dan *hatobangon* atau oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Soemitro (1985:112) mengatakan bentuk-bentuk peradilan dan penyelesaian konflik yang dijumpai sepanjang sejarah dalam masyarakat yang berbeda-beda masih dapat dijumpai dalam masyarakat industri modern. Tidak semua konflik yang terjadi dalam masyarakat diajukan ke muka pengadilan. Berbagai macam perselisihan besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-cara mereka sendiri, baik oleh pihak yang berselisih maupun oleh lingkungan tempat mereka berada, oleh orang-orang di sekeliling yang bersengketa dan para pendukung mereka kerap kali melakukan usaha-usaha untuk menengahi dan mendamaikan konflik-konflik yang terjadi dengan kemungkinan bahwa di antara orang yang mencampuri konflik itu memihak kepada salah satu pihak.

Nasikun (1995:22-24) menjelaskan ada 3 bentuk pengendalian konflik sosial yaitu :

- 1) Konsiliasi (*conciliation*). Pengendalian semacam itu terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan-pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Wakil-wakil para pihak saling bertemu untuk menyelesaikan pertentangan/perselisihan dengan cara damai.
- 2) Mediasi (*mediation*). Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka sekalipun

nasehat-nasehat pihak ketiga tersebut tidak mengikat mereka yang dalam konflik. Namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyesuaian yang cukup efektif.

- 3) Arbitrasi (*arbitration*). Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Di dalam bentuk mediasi kedua belah pihak yang bertentangan menyetujui untuk menerima pihak ketiga sebagai wasit, akan tetapi mereka bebas untuk menerima atau menolai keputusan-keputusan wasit.

Ketiga jenis pengendalian konflik tersebut memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan

Pada masyarakat kecamatan Ulu Barumun penyelesaian perselisihan selalu dilaksanakan melalui negosiasi dan mediasi atau pihak ketiga yaitu melalui peran *dalihan na tolu*, *hatobangon* dan kepala desa sebagai mediator. Sebagai mediator tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator, sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan agar dapat penyesuaian pandangan sehingga mengarah pada suatu keputusan bersama.

Soemitro (1985:111) mengatakan bahwa terjadi suatu masalah hukum bilamana terjadi suatu konflik dua pihak yang diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berwujud bermacam-macam badan/lembaga umpamanya seorang kepala suku, suatu dewan, suatu rapat anggota, seorang

anggota keluarga yang berhubungan darah dengan kedua belah pihak yang bersangkutan, seorang rohaniawan, seorang ilmuwan dari cabang spesialisasi tertentu, semua ini menempati fungsi sebagai hakim.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat lembaga-lembaga yang sangat kuat perannya dalam meredam dan menyelesaikan konflik (perselisihan). Simanjuntak (2002:440) mengemukakan bahwa adat, struktur *dalihan na tolu* dan lembaga agama, merupakan peredam konflik (perselisihan) yang kuat. Orang baru mulai berpikir untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, apabila lembaga-lembaga tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan. Pada masyarakat Ulu Barumun lembaga-lembaga peredam konflik tersebut secara umum masih berfungsi dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat.

Selanjutnya Soemitro (1985:113) mengatakan bahwa suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian konflik secara damai ialah sampai seberapa jauh penyelesaian konflik informal memenuhi persyaratan normatif yang ideal yang biasanya disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peradilan? Misalnya kewajiban untuk mendengarkan dan mempertimbangkan hal-hal yang diajukan para pihak, kewajiban berada di atas pihak-pihak yang bersengketa, pengajuan bukti-bukti, penguasaan norma keseimbangan antara tindakan dan sanksi, memperhatikan alasan-alasan yang masuk akal dan keadilan.

Ihromi (1993:7) mengatakan bahwa dalam toleransi terhadap penyimpangan norma dan dalam kecenderungan kebiasaan penyelesaian sengketa, masyarakat sering berbeda. Ada masyarakat yang sangat ketat



menuntut ketaatan pada norma, ada masyarakat yang bersifat lebih luwes dan tidak terlalu eksplisit, masih memberi ruang atau memaafkan sampai derajat tertentu penyimpangan yang dianggap masih di dalam batas toleransi. Ada masyarakat yang cenderung menyelesaikan sengketa dengan damai, tetapi ada pula masyarakat yang gemar berperkara di Pengadilan.

Penyelesaian soal perdata selalu dapat dilakukan melalui cara perdamaian. Pada dasarnya kasus atau perkara tindak pidana yang diancam hukuman tidak dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian kecuali delik aduan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat selalu berusaha untuk menyelesaikan perselisihannya melalui cara perdamaian.

Moeljanto (1987:5) mengatakan bahwa dalam menentukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana kita menganut azas legalitas (*principle of legality*) yakni azas yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP).

Namun demikian Rifai (2001:53) menjelaskan bahwa penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk hukum pidana) tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasar ketentuan hukum.

Karena tidak ada peraturan perundang-undangan di negara kita ini yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, maka penyelesaian perselisihan hukum tidaklah hanya melalui Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara.

Perkara yang diajukan kepada pihak kepolisian dapat diselesaikan dalam tiga bentuk penyelesaian yaitu :

- 1) Diajukan ke Kejaksaan.

- 2) Perkara-perkara yang belum terungkap pelakunya.
- 3) Dibinmaskan. Sebagaimana istilah yang digunakan atau oleh polisi di lapangan, kasus-kasus tersebut diselesaikan ke kepolisian setempat tanpa diajukan ke Pengadilan. (Rifai 2001:153).

Mengenai hukum yang mengatur kepentingan pribadi yang merupakan bidang hukum *privat* pada umumnya diserahkan kepada para warga masyarakat sendiri untuk memilih cara penyelesaiannya.

Hadikusuma (1986:53) menjelaskan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perselisihan hukum tidak terlepas dari pola orientasi hukum yang umum pada masyarakat yang merupakan pencerminan budaya hukum yaitu pencerminan dari nilai-nilai budaya, mengenai hukum dan keadilan yang dirasakan masyarakat, yang dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

d. Lembaga Adat

Penyelesaian perselisihan pada masyarakat Kecamatan Ulu Barumun banyak melibatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga adat seperti *dalihan na tolu* dan *hatobangon*. Nasution (1999:9) menjelaskan bahwa *dalihan na tolu* yaitu *Dalihan* (tungku) *tolu* = 3 (tiga) yang berarti tungku yang tiga. Biasanya tungku untuk memasak nasi dibuat dari batu dengan deretan tiga buah bentuk segitiga agar apa yang dimasak diatasnya tidak sampai tumpah.

*Dalihan na tolu* merupakan kekuatan adat dan menjadi sumber hukum adat. *Dalihan na tolu* terdiri dari tiga unsur yaitu :

- 1) *Kahanggi* (satu keturunan atau satu marga) di Batak Toba disebut *dongan sabutuha*, di Karo disebut *senina*.
- 2) *Mora* adalah kelompok yang *borunya* diambil oleh pihak *anak boru*, di Batak Toba disebut *hula-hula*, di Karo disebut *kalimbubu*.
- 3) *Anak Boru* yaitu kelompok kerabat yang mengambil isteri dari *mora*, di Batak Toba disebut *boru*, di Karo disebut *anak beru*.

Marpodang (1992:100) menjelaskan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan selain *dalihan na tolu* dikenal juga *dalihan na lima* yaitu : tungku yang terdiri dari lima buah dengan susunan satu di tengah-tengah dan masing-masing dua buah di kiri dan kanan. *Dalihan na lima* itu ialah :

- 1) *Mora ni mora* (*Mora dari pihak mora*).
- 2) *Mora*.
- 3) *Kahanggi/Suhut*.
- 4) *Anak Boru*.
- 5) *Pisang Raut* (*Anak Boru dari Anak Boru*).

Kelompok kekerabatan yang disebut *affiniti*, *mora* merupakan kekerabatan yang berstatus sebagai pemberi anak gadis (*bride giver*) dalam hubungan perkawinan. Yang disebut *anak boru* merupakan kelompok kekerabatan yang berstatus sebagai penerima anak gadis (*bride receiver*) dari *mora*. Yang disebut *mora ni mora* adalah kelompok kekerabatan *affiniti* yang berstatus sebagai pemberi anak gadis bagi kelompok kekerabatan yang berstatus sebagai *mora* dan yang disebut *pisang raut* ialah kelompok kekerabatan *affiniti* yang berstatus sebagai penerima anak gadis dari kelompok kekerabatan yang



berstatus *anak boru*. Pada hakekatnya *mora, mora ni mora* mempunyai status yang serupa sebagai pemberi anak gadis. Demikian juga *anak boru* dan *pisang raut* sama-sama punya status sebagai penerima anak gadis. (Lubis 1998:134).

Pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan selain *dalihan na tolu* masih ada unsur lain yaitu unsur alim ulama, cerdik pandai, *hatobangon* dan unsur *Harajaon*. Alim ulama adalah orang-orang yang menguasai masalah agama khususnya agama Islam. Cerdik pandai adalah orang-orang yang bijak, memiliki wawasan luas dan berpendidikan. *Hatobangon* adalah orang yang dituakan, memiliki kepandaian dalam bidang adat. *Hatobangon* ini juga menjadi wakil dari kelompok-kelompok marga yang ada di *huta* (desa) yang berfungsi sebagai penasehat dan pengawas. Unsur *Harajaon* adalah para pemimpin *huta/desa* yang sangat menentukan kebijaksanaan dalam pengawasan sosial secara umum.

Posisi seseorang terhadap orang lain dalam budaya *dalihan na tolu* diatur dalam tiga kemungkinan yaitu sebagai *Kahanggi* atau *Anak Boru* atau *Mora*. Pada suatu saat seseorang bisa pada posisi *kahanggi* dan pada waktu yang lain sebagai *anak boru* atau *mora*, demikian juga sebaliknya *anak boru* dan *mora*, sehingga ketiga unsur tersebut adalah sama derajatnya, tidak ada yang memiliki kelebihan kecuali fungsinya pada suatu situasi tertentu.

Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal (Fortasman) (2003:4) menjelaskan bahwa lembaga tradisional merupakan wadah pemelihara norma budaya yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan

dalam setiap segi kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya dipelihara secara turun temurun.

Mereka yang tergabung dalam lembaga tradisional seperti *hatobangon* dan alim ulama adalah sebagai panutan masyarakat, karena mereka memiliki kepemimpinan (leadership) yang baik. Pendapat dan kebijakan mereka selalu diikuti dan dihargai oleh masyarakat. Masyarakat menjadikan *hatobangon*, alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu sekaligus mohon perlindungan dan penyelesaian jika mereka menghadapi suatu permasalahan.

Para tokoh adat, tokoh agama dan cerdik pandai memiliki status/posisi masing-masing dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Soekanto (1983 : 25) menjelaskan bahwa posisi status seseorang bisa mencakup peran yang luas dan bisa bersifat khusus. Sifat kepemimpinan yang mereka miliki sangat besar peranannya dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara warga masyarakat.

e. Budaya Musyawarah

Budaya musyawarah merupakan jati diri masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk masyarakat Kecamatan Ulu Barumon. Untuk melaksanakan suatu kegiatan terlebih dahulu diadakan musyawarah, terlebih-lebih kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur masyarakat. Musyawarah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga dalam setiap menghadapi persoalan mereka selalu mengadakan musyawarah. Hal ini menunjukkan kuatnya ikatan masyarakat dalam suatu paguyuban, misalnya untuk melaksanakan horja (pesta)

perkawinan harus diadakan terlebih dahulu suatu permusyawaratan di antara berbagai pihak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Soekanto (1982:183) mengatakan bahwa Paguyuban (*Gemeinsechaft*) adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal.

Semangat kekitaan merupakan prasyarat keharmonisan hidup dengan memelihara rasa memiliki bersama. Semangat kekerabatan yang kuat diatur dalam tradisi *martarombo* (silsilah) dengan mengamalkan tiga nasehat leluhur yang mengandung nilai kehormatan, perhatian dan kasih sayang yaitu yang dikenal dengan istilah *somba marmora*, *manat markahanggi*, *elek maranak boru* yang artinya hormat kepada *mora*, mempunyai perhatian kepada *kahanggi*, sayang dan mengambil hati kepada *anak boru*. Dengan demikian *equilibrium* hubungan ketiga unsur *dalihan na tolu* akan dapat terpelihara dengan baik.

Selain budaya musyawarah juga terdapat nilai budaya tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan penjelasan Koentjaraningrat (1981:144) bahwa dalam masyarakat yang berbentuk komunitas kecil sering tampak adanya suatu rasa tolong menolong yang besar yang dalam pengertian sehari-hari dipakai istilah gotong-royong untuk menyebut rasa saling bantu membantu.

Adat istiadat dan sistem musyawarah yang kuat merupakan bagian kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan karena ia dapat menjadi pemersatu yang tangguh di dalam masyarakat.



f. Nilai Budaya

Adat Batak mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan masyarakat sebagai prinsip dasar menjalani kehidupan. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain ialah *holong* (kasih sayang), *domu* (persatuan), *patik-patik paradaton* (ajaran-ajaran adat) dan *uhum* (hukum atau aturan) serta *hapantunon* (adat, sopan santun).

Hamidy dalam pengantar Castles (2001:xix) mengemukakan ada sembilan nilai budaya yang menjadi falsafah orang Tapanuli yaitu : Kekerabatan, *Religi*, *Hagabeon*, *Uhum*, *Hamajuon*, *Hamoraon*, *Hasangapon*, Konflik dan Pengayoman. Urutan tiga nilai budaya utama yaitu Kekerabatan, *Religi (agama)* dan *Hagabeon* (panjang umur dan banyak keturunan). Sama pada orang Toba dan orang Angkola-Mandailing, tiga nilai budaya utama ini merupakan nilai-nilai budaya terkuat di kalangan masing-masing puak (suku).

Apresiasi orang Toba dan Angkola-Mandailing terhadap nilai-nilai hukum dengan menelaah satu ungkapan yang terkenal versi Angkola Mandailing “*Tegupe urat ni bulu, toguan dope urat ni antalodan, Tegupe hatani uhum, Toguan dope hatani janji dohot padan*”. Artinya walaupun kuat akar bambu lebih kuat lagi akar *antalodan*, walaupun kuat keputusan hukum lebih kuat lagi keputusan janji dan ikrar. Versi Toba “*Togu urat ni bulu toguan urat ni padang, togu hatani uhum, toguan hatani padan*”. Artinya walaupun kuat akar bambu lebih kuat lagi akar ilalang, walaupun kuat keputusan hukum, lebih kuat lagi keputusan janji.

Kalau para warga masyarakat memilih cara-cara penyelesaian melalui lembaga-lembaga tradisional, melalui intervensi orang-orang tua di desa, maka itu tidak dicampuri oleh aparat pemerintah dalam suatu negara modern. Berbeda halnya dengan hukum yang dikategorikan sebagai hukum publik yang dianggap sebagai aturan yang secara langsung mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum seperti hubungan di antara warga negara dengan pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya serta hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. (Ihromi 1993:30 ).

#### 6. Kajian Pustaka

Untuk menunjang kelancaran proses penulisan, terlebih dahulu penulis melakukan kajian kepustakaan. Literatur-literatur yang ditelaah adalah literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kajian literatur tersebut diharapkan dapat membantu penulis bukan hanya dari sudut konsep-konsep tentang penyelesaian perselisihan, akan tetapi juga dari sudut hukum khususnya yang berkenaan dengan antropologi hukum. Literatur-literatur yang sangat membantu penulis dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini antara lain :

- a. Roger M Keesing, terjemahan Samuel Gunawan : Antropologi Budaya Jilid I dan II (1999). Buku tersebut membicarakan berbagai hal yang berkenaan dengan kebudayaan termasuk cara penyelesaian perselisihan pada masyarakat klasik (sederhana).
- b. JL Vergouwen, terjemahan redaksi PA : Masyarakat dan hukum adat Batak Toba (1985), membicarakan berbagai segi tentang kehidupan masyarakat Batak Toba,

termasuk masalah-masalah yang menimbulkan perselisihan dan cara-cara penyelesaian perselisihan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Batak.

- c. Firoz Gaffar dan Ifdahl Kasim (penyunting) : *Revormasi hukum di Indonesia*, hasil studi perkembangan hukum proyek Bank Dunia (1999), membicarakan berbagai problematika hukum dan peranannya dalam kehidupan masyarakat, termasuk hasil penelitian tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan cara-cara penyelesaian perselisihan sebagai suatu alternatif.
- d. T.O Ihromi : *Antropologi dan hukum* (1993). Buku ini membicarakan berbagai hal yang berkenaan dengan antropologi hukum termasuk penerapan hukum, penyimpangan norma-norma hukum dan terjadinya sengketa di tengah-tengah masyarakat.
- e. Sulistyowati Irianto : *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum* (2003). Buku ini merupakan study kasus tentang kedudukan perempuan Batak Toba dalam hak waris, pluralisme hukum dan penyelesaian sengketa.
- f. Soerjono Soekanto : *Pokok-pokok sosiologi hukum* (2001), membicarakan hukum yang dianut oleh masyarakat, hubungan – hukum, terjadinya perselisihan dan bagaimana penyelesaian perselisihan itu dilaksanakan serta bagaimana hukum itu menjadi suatu budaya masyarakat.
- g. Ronny Hanitijo Soemitro : *Beberapa masalah dalam study hukum dan masyarakat* (1985), membicarakan masalah-masalah hukum di Indonesia, terjadinya konflik dan peranan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.



Selain literatur-literatur yang disebutkan di atas, masih banyak literatur-literatur lain yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian, terutama sebagai bahan bandingan bagi penulis dalam mengkaji penyelesaian perselisihan pada masyarakat Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan. Literatur-literatur dimaksud dapat dilihat dalam daftar kepustakaan.

## 7. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode kualitatif. Metode kualitatif sesuai dengan uraian Bogdan dalam Moleong (2003:3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### b. Lokasi dan waktu penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Ulu Barumun kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2004.

### c. Fokus penelitian.

Penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Ulu Barumun kabupaten Tapanuli Selatan, dan mengapa masyarakat selalu menghindari penyelesaian perselisihan melalui lembaga penegakan hukum negara.

### d. Populasi dan sampel.

Dalam suatu survey, peneliti tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek (Bungin 2001:43). Populasi dari penelitian ini

adalah seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa di Kecamatan Ulu Barumun sedangkan sampel penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala desa. Oleh karena luasnya daerah dan banyaknya desa, maka penulis menentukan sample penelitian sebanyak 5 desa dari 15 desa yang ada, berdasarkan letak, besarnya desa dan banyaknya kasus-kasus yang timbul yang dianggap mewakili seluruh desa yang ada di Kecamatan Ulu Barumun.

Tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa (pemerintah) adalah merupakan informan kunci atau informan utama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2000:90)

e. Pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, teknik yang dipakai ialah :

- 1) Penelitian perpustakaan; yaitu mengambil data dan bahan dari berbagai literatur.
- 2) Observasi; yaitu melaksanakan penelitian lapangan secara langsung untuk mengetahui dan mendapatkan data yang sebenarnya tentang penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan.
- 3) Wawancara; yaitu dengan melaksanakan wawancara secara mendalam (*depth interview*) untuk mendapatkan bahan yang diperlukan. Interview dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan kepala desa/pejabat yang berwenang.

f. Analisa data.

Langkah awal yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah mereduksi data. Data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa dengan cermat secara deskriptif kualitatif. Bungin (2001:106) mengatakan bahwa data hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisa data dilakukan setiap selesai pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan.

g. Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang perlukan dalam penelitian ini, diajukan beberapa pertanyaan penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Hal-hal apa saja yang sering menjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat.
- 2) Bagaimana cacra penyelesaian suatu perselisihan.
- 3) Mengapa masyarakat selalu berdamai (bermusyawarah) dalam menyelesaikan suatu perselisihan dan berupaya menghindari penyelesaian perselisihan melalui lembaga penegakan hukum negara.
- 4) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

h. Presentasi atau laporan.

Laporan penelitian ini akan disusun sedemikian rupa dengan membaginya kepada beberapa pokok bahasan. Penyusunan laporan penelitian berpedoman kepada ketentuan/panduan penulisan yang ada.



8. Kegunaan Penelitian.

- a. Penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Antropologi Hukum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang berkompeten dalam upaya penyelesaian perselisihan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
- c. Untuk mendorong peningkatan peran lembaga adat (tardisional) dalam penyelesaian perselisihan.
- d. Untuk mendorong masyarakat agar tetap menghargai norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

